



PUTUSAN

Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak;
Tempat Lahir : Bengkalis;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 27 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lapas Kelas IIA Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni **Wita Sumarni S.H., Junaidi Satrya Putra,S.H., Susi Susanti.,S.H** Advokat pada Kantor Hukum **INTEGRITAS**, beralamat di Jl. Rajawali No.50 B Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 339/Pid/SK/2023/PN Pbr tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



1. Menyatakan terdakwa **Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak** dengan pidana penjara (10 (Sepuluh) Tahun), denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara).

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) hp merk samsung SM-A042F beserta satu unit Simcard Telkomsel..

1. Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan *Penasehat hukum memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan oleh Jaksa Penuntut Umum*;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara Tertulis pada tanggal 21 Desember 2023 dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak** bersama sama dengan saksi Agus Dian Putra Als Bulu, saksi Jefri Andi Sembiring, saksi Herikho Candra, saksi Ningsi Indrayani, saksi Efianto Als Si E dan saksi Dheo



Febrian Als Deo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Paus Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.22 WIB terdakwa di datangi oleh saksi Agus Dian Putra Als Bulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa dan saksi Agus Dian putra bersebelahan kamar sel yakni di Blok D 7 yang mana saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan **"ben ada shabu 1 (satu) ons ben?, untuk kakak saksi di luar?"** terdakwa menjawab **"tunggu dulu ya, saksi tanyakan dulu ya"**. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Jefri Andi Sembiring (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana merupakan teman satu kamar sel dengan terdakwa dan mengatakan **"ada shabu 1 (satu) ons?, berapa harganya?"** dan di jawab oleh saksi Jefri Sembiring **"ada, harganya Rp. 35.000.000,-"**. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi Agus Dian Putra dan mengatakan **"bul, shabu tu ada harganya Rp. 35.000.000,- 1 (satu) ons"** dan saksi Agus Dian Putra menjawab **"tunggu dulu ben, aku kasih tau dulu dengan ningsi"**. Pada saat saksi Agus Dian Putra menghubungi saksi Ningsi dengan video call melalui handphone, saksi Agus Dian Putra menyerahkan handphone nya kepada terdakwa sambil mengatakan **"bicara aja sama orangnya langsung kak"** sambil meyerahkan handphone milik saksi Agus Dian Putra ke terdakwa.

Bahwa pada malamnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi Ningsi menghubungi terdakwa melalui video call whatsapp dengan nomor 088271496474 ke nomor terdakwa 081261133061 dan menanyakan **"kayak mana yang kita bicarakan tadi sore tu"** dan dijawab oleh terdakwa **"terserah kakak, kalau kakak mau kirimkan lah duitnya"**, kemudian saksi Ningsi meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI An. Silvia ke saksi Ningsi yang mana terdakwa gunakan untuk menerima uang transfer pembelian narkotika jenis shabu dari saksi Ningsi. Selanjutnya saksi Ningsi mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta) rupiah dan terdakwa menanyakan kepada saksi

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Ningsi dengan chat mengatakan “kak, kenapa Rp. 20.000.000,- kak tapi janjinya Rp. 35.000.000,-” saksi Ningsi beralasan “kiriman aja lah shabunya nanti sisa nya kakak bayar”, namun terdakwa tidak mau mengirimkan narkotika jenis shabunya dikarenakan uang pembelian narkotika jenis shabu belum sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.55 WIB saksi Agus Dian Putra Als Bulu dihubungi oleh saksi Ningsi dengan mengatakan “**bulu tolong mintakan uang kakak ke Bento, kalau tidak turunkan aja shabu seberapa uang kakak yang Rp. 20.000.000,-**”, saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab “**kenapa bukan kakak langsung saja yang meminta**” saksi Ningsih menjawab “**karena kau yang 1 Blok dengan Bento**”. saksi Agus Dian Putra Als Bulu setelah dihubungi oleh saksi Ningsi tersebut langsung ke kamar terdakwa dan menanyakan tentang uang saksi Ningsi dan terdakwa menjawab “**belum lagi, kak Ningsi baru kirim Rp. 20.000.000,- kurang Rp. 15.000.000,- lagi sedangkan kak Ningsi minta shabu 1 (satu) ons**” saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan “**selesaikan la ben, biar tidak di teleponnya aku lagi kalau tidak kiriman aja shabu sebanyak duit yang telah dia kirim**” dan terdakwa menjawab “**ya lah bulu**”.

Bahwa sekira pukul 12.15 WIB di hari yang sama terdakwa pergi menemui saksi Jefri Sembiring dan mengatakan “**Jef, itu si Ningsi tidak jadi beli 1 Ons duitnya hanya cukup ½ ons, barang (Shabu) aku yang kau pinjam dulu ½ ons itu aja yang kau kasih dengan kak ningsi**” dan saksi Jefri Sembiring menjawab “**ok lah**”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa menemui saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan “**kiriman nomor penjemput shabu milik kakak Ningsi**” dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi saksi Ningsi melalui handphone dan mengatakan “**kak mana nomor yang menjemput shabu, Bento minta**”, bahwa kemudian saksi Ningsi mengirimkan nomor saksi Efrianto yang mana merupakan suami saksi Ningsi sendiri yang akan menjemput shabu dari terdakwa dan nomor saksi Efrianto 085271351283 tersebut saksi Ningsi kiriman via whatsapp ke handphone saksi Agus Dian Putra Als Bulu, dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu langsung mengirimkan dan memberikan nomor Handphone saksi Efrianto tersebut ke terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Ningsi kembali menghubungi saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan “**bulu coba telepon bento, bilang orang kakak yang mau mengambil shabu tu udah lama nunggu di stadion**” saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab “**ya kak**”, selanjutnya saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi terdakwa dan mengatakan “**ben, barusan kak Ningsi nelpo katanya itu orangnya sudah lama nunggu di stadion**” dan terdakwa menjawab “

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



tunggu sebentar saksi tanya ke saksi Jefri Sembiring” dan saksi Beny Lesmana menchat terdakwa dan mengatakan **“udah aku kasih tau kalau orang yang ngambil sudah sampai di stadion”** dan terdakwa pun kembali ke kamar selnya untuk istirahat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau bersama dengan saksi Agus Dian Putra, saksi Jefri Andi Sembiring dan saksi Herikho Candra terkait dengan penangkapan terhadap saksi Ningsi, saksi Efrianto dan saksi Dheo Febrian, terdakwa beserta seluruh saksi di amankan di Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0335/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0506/2023/NNF Dan Nomor 0507/2023/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-185/Res 4.2/II/2023/Riau/Ditresnarkoba tanggal 17 Februari 2023 di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 75/BB/II/10242/2023 Tanggal 17 Februari 2023 dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut : serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52,88 gram, berat pembungkusnya 2,24 gram dan berat bersihnya 50,64 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40,54 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



B. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 83,74 gram, berat pembungkusnya 17,57 gram dan berat bersihnya 66,17 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat bersihnya 66,17 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,57 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak** bersama sama dengan saksi Agus Dian Putra, saksi Jefri Andi Sembiring, saksi Herikho Candra, saksi Ningsi Indrayani, saksi Efrianto Als Si E dan saksi Dheo Febrian Als Deo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Paus Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.22 WIB terdakwa di datangi oleh saksi Agus Dian Putra Als Bulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa dan saksi Agus Dian putra bersebelahan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



kamar sel yakni di Blok D 7 yang mana saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan **"ben ada shabu 1 (satu) ons ben?, untuk kakak saksi di luar?"** terdakwa menjawab **"tunggu dulu ya, saksi tanyakan dulu ya"**. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Jefri Andi Sembiring (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana merupakan teman satu kamar sel dengan terdakwa dan mengatakan **"ada shabu 1 (satu) ons?, berapa harganya?"** dan di jawab oleh saksi Jefri Sembiring **"ada, harganya Rp. 35.000.000,-"**. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi Agus Dian Putra dan mengatakan **"bul, shabu tu ada harganya Rp. 35.000.000,- 1 (satu) ons"** dan saksi Agus Dian Putra menjawab **"tunggu dulu ben, aku kasih tau dulu dengan ningsi"**. Pada saat saksi Agus Dian Putra menghubungi saksi Ningsi dengan video call melalui handphone, saksi Agus Dian Putra menyerahkan handphone nya kepada terdakwa sambil mengatakan **"bicara aja sama orangnya langsung kak"** sambil meyerahkan handphone milik saksi Agus Dian Putra ke terdakwa.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.55 WIB saksi Agus Dian Putra Als Bulu dihubungi oleh saksi Ningsi dengan mengatakan **"bulu tolong mintakan uang kakak ke Bento, kalau tidak turunkan aja shabu seberapa uang kakak yang Rp. 20.000.000,-"**, saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab **"kenapa bukan kakak langsung saja yang meminta"** saksi Ningsi menjawab **"karena kau yang 1 Blok dengan Bento"**. saksi Agus Dian Putra Als Bulu setelah dihubungi oleh saksi Ningsi tersebut langsung ke kamar terdakwa dan menanyakan tentang uang saksi Ningsi dan terdakwa menjawab **"belum lagi, kak Ningsi baru kirim Rp. 20.000.000,- kurang Rp. 15.000.000,- lagi sedangkan kak Ningsi minta shabu 1 (satu) ons"** saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan **"selesaikan la ben, biar tidak di teleponnya aku lagi kalau tidak kirimkan aja shabu sebanyak duit yang telah dia kirim"** dan terdakwa menjawab **"ya lah bulu"**.

Bahwa sekira pukul 12.15 WIB di hari yang sama terdakwa pergi menemui saksi Jefri Sembiring dan mengatakan **"Jef, itu si Ningsi tidak jadi beli 1 Ons duitnya hanya cukup ½ ons, barang (Shabu) aku yang kau pinjam dulu ½ ons itu aja yang kau kasih dengan kak ningsi"** dan saksi Jefri Sembiring menjawab **"ok lah"**. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa menemui saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan **"kirimkan nomor penjemput shabu milik kakak Ningsi"** dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi saksi Ningsi melalui handphone dan mengatakan **"kak mana nomor yang menjemput shabu, Bento minta"**, bahwa kemudian saksi Ningsi mengirimkan nomor saksi Efrianto yang mana merupakan suami saksi Ningsi sendiri yang akan menjemput shabu dari terdakwa dan nomor saksi Efrianto 085271351283 tersebut saksi Ningsi kirimkan via

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



whatsapp ke handphone saksi Agus Dian Putra Als Bulu, dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu langsung mengirimkan dan memberikan nomor Handphone saksi Efrianto tersebut ke terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Ningsi kembali menghubungi saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan **“bulu coba telepon bento, bilang orang kakak yang mau mengambil shabu tu udah lama nunggu di stadion”** saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab **“ya kak”**, selanjutnya saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi terdakwa dan mengatakan **“ben, barusan kak Ningsi nelpo katanya itu orangnya sudah lama nunggu di stadion”** dan terdakwa menjawab **“tunggu sebentar saksi tanya ke saksi Jefri Sembiring”** dan saksi Beny Lesmana menchat terdakwa dan mengatakan **“udah aku kasih tau kalau orang yang ngambil sudah sampai di stadion”** dan terdakwa pun kembali ke kamar selnya untuk istirahat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau bersama dengan saksi Agus Dian Putra, saksi Jefri Andi Sembiring dan saksi Herikho Candra terkait dengan penangkapan terhadap saksi Ningsi, saksi Efrianto dan saksi Dheo Febrian, terdakwa beserta seluruh saksi di amankan di Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0335/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0506/2023/NNF Dan Nomor 0507/2023/NNF Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-185/Res 4.2/II/2023/Riau/Ditresnarkoba tanggal 17 Februari 2023 di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 75/BB/II/10242/2023 Tanggal 17 Februari 2023 dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut : serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52,88 gram, berat pembungkusnya 2,24 gram dan berat bersihnya 50,64 gram.



Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40,54 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- B. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 83,74 gram, berat pembungkusnya 17,57 gram dan berat bersihnya 66,17 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat bersihnya 66,17 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,57 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Azan Mutaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini yaitu selaku saksi Awal Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 tepatnya di Jl. Paus Kel. Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan jalan Jl Cemara Gading Kel. Tabek Gadang Kec.Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL sdr EFRIANTO DAN dan Sdri NINGSIH dan dapat saksijelaskan kembali 2 (dua) bungkus yang di duga narkoba jenis shabu,, 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone ipon 12 Promax warna blue, 1 (satu) buah plastic warna biru, 1 (satu) buah kota Handphone oppo A54, 1 (satu) Unit sepeda motor honda merek Scoopy warna hitam merah dengan plat Nomor BM 2010 AM adalah milik DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL yang di temukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL sedangkan 1 (satu) Unit Handphone samsung warna hitam ,1 (satu) Unit sepeda motor honda merek Beat warna hitam dengan plat Nomor BM 2309 ZR. Adalah milik sdr EFRIANTO dan sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna biru, 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna putih adalah milik Sdri NINGSIH.
- Bahwa Sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr RIAN dengan cara sdr Rian ada menyuruh sdr sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL untuk mengambil

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



narkotika jenis shabu dan setelah di ambil,shabu tersebut di serahkan kembali kepada pembeli.

- Bahwa menurut keterangan NINGSIH INDRAYANI upah yang di dapat belum ada di kasih oleh sdrn bulu.
- Bahwa awal yang ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL sdr EFRIANTO DAN dan Sdr NINGSIH dan selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON, BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK, JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING, HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib di pinggir Jl. Paus Rumbai Kota Pekanbaru - Riau tim opsnal Subdit 1 mendapatkan laporan bahwa Sdr. DHEO FEBRIAN membawa barang yang diduga Shabu, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal disimpan didalam kotak HP yang dibungkus plastik. - Berdasarkan laporan tersebut Kasubdit I Dit Resnarkoba Polda Riau yang dipimpin oleh KOMPOL HOTMARTUA AMBARITA, S.H, S.I.K, M.H bersama Team Opsnal mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), sesampainya di TKP Team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. DHEO FEBRIAN dan pada saat Team melakakukan pengeledahan, Terdakwa DHEO FEBRIAN membuang kotak HP yang di bawanya ke dalam parit yang berada di Jl. Paus tersebut dan setelah itu Team mengambil kotak HP tersebut ke dalam parit, setelah di ambil dan di buka kotak HP tersebut di depan Terdakwa Sdr. DHEO FEBRIAN yang di saksi oleh warga, ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik sedang yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu. Sdr. DHEO FEBRIAN mengaku bahwa disuruh oleh Sdr. RIAN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di sekitar kuburan di Rumbai dan selanjutnya akan diserahkan lagi kepada Sdr. EFRIANTO atas perintah dari Sdr. RIAN (DPO). - Pukul 20.00 wib team melakukan control delivery terhadap Sdr. DHEO FEBRIAN yang akan menyerahkan barang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. EFRIANTO di TKP Jl. Paus Rumbai tepatnya di depan kuburan, pada saat di lakukan penyerahan Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. EFRIANTO orang yang menerima Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan pengakuan dari Sdr. EFRIANTO barang yang diduga Shabu tersebut akan dibawa pulang kerumah kontrakannya karena yang menyuruhnya untuk menjemput Narkotika tersebut adalah istrinya bernama Ninggsih yang

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



beralamat di Jl. Cemara Gading Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru. - Kemudian Team melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah kontrakan Sdr. EFRIANTO. Pengeledahan rumah kontrakan Sdr. EFRIANTO didampingi oleh Ketua RT An. NAZAR, adapun ditemukan barang bukti berupa 2 buah Handphone, dan Kemudian juga dilakukan penangkapan saudara NINGSIH dari pengakuan NINGSIH kalau yang menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis Shabu adalah sadara BULU kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama BULU. - pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dilakukan Bon terhadap narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru An. AGUS DIAN PUTRA als BULU kemudian dilakukan Interogasi terhadap terduga dan mengakui bahwa dirinya mendapat barang narkotika dari BENNY LESMANA yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru. - kemudian dilakukan Bon terhadap terduga serta dilakukan interogasi sehingga didapat keterangan dari terduga bahwa dirinya mendapatkan barang narkotika dari JEFRI ANDI SEMBIRING yang juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru - kemudian terhadap Terdakwa JEFRI ANDI SEMBIRING di bon dan dilakukan wawancara serta berdasarkan keterangan Terdakwa DHEO FEBRIAN bahwa yang menyuruh dirinya untuk menjemput barang narkotika di wilayah Rumbai adalah HERIKHO CHANDRA sehingga personil Subdit I melakukan pengebonan terhadap HERIKHO CHANDRA yang juga merupakan narapidana Lapas Kelas II A Pekanbaru dan terhadap para terduga dibawa ke Polda Riau guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang barang tersebut adalah barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON, BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK, JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING, HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN dan dapat saksi jelaskan kembali 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru milik sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON, 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna oranye milik BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK, dan 1 (satu) Unit Handphone relmi warna merah JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING.

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON belawal dari keterangan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN bawah sdr bulu yang menyuruh sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN untuk mengambil narkotika

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



jenis shabu miliknya dan saat di lakukan intrograsi terhadap AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON dan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON mengakui ada mengenalkan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada seorang temannya yang bernama BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dengan tujuan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN berniat mau membeli narkoba jenis shabu dan terhadap sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN di intrograsi kembali mengakui kalau ada di kenalkan oleh sdr sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON seorangtemanya yang BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dengan tujuan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN berniat mau membeli narkoba jenis shabu dan terhadap shabu yang sebelumnya yang sudah di amankan oleh pihak kepolisian itulah shabu yang di beli oleh sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) seberat 1/2 ons akan di jemput oleh sdr EFRIANTO.

- Bahwa peran sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah di amankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON orang yang mengenalkan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN sdr dengan BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dalam hal membeli narkoba jenis shabu dan sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON adalah orang yang meminta nomor handphone orang yang akan mengambil narkoba yang telah di beli sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK.

- Bahwa menurut keterangan sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON mengenalkan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dalam hal membeli narkoba jenis shabu dengan cara sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN menghubungi sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON dan mengatakan kalau mau membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON menjumpai sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dan mengatakan kalau sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



mau membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN yang berkomunikasi lagi dengan sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK menentukan harga dan berapa banyak yang akan di beli.

- Bahwa peran sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah di amankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK adalah orang yang di mana sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa peran sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah di amankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah orang pemilik narkoba jenis shabu yang mana sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK meminta shabu miliknya sebanyak ½ Ons yang telah di pinjam oleh sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dan ½ ons shabu yang telah di ambil oleh sdr sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah milik sdr sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dan sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING adalah orang yang meminta tolong kepada sdr HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN untuk di carikan orang untuk mengambil dan mengantar shabu milik sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING kepada pembeli.

- Bahwa peran sdr HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah di amankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah yang di suruh oleh sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING untuk mencari orang yang bisa mengambil dan mengantar shabu milik sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dan mengantar shabu yang telah di beli oleh sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dan sdr HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN memberikan orang yang bisa mengantar dan menjemput shabu tersebut yaitu sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL dan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah orang yang mengirimkan nomor orang yang menjemput shabu milik yang telah di beli oleh NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa menurut keterangan HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN ,sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM sudah 3 (tiga) kali menyuruh mencari orang untuk mengambil dan mengantarkan shabu milik nya kepada pembeli dan di kasi upah sebesar RP500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang di dapatkan dari Dheo Febrian tersebut adalah Shabu.;
- Bahwa pada saat sdri meminta shabu tersebut, sdri Ningsih tahu barang tersebut ada di Lapas;
- Bahwa Sdr Herikho yang tahu barang;
- Bahwa Handphone disita dari Terdakwa Agus Dian Putra, dan yang memberikan Handphone tersebut adalah Petugas lapas, bukan kmi yang menyita ke Kamar.
- Bahwa di dalam handphone tersebut ada pesan dari sdri Ningsih kepada Terdakwa Agus Dian Putra.
- Bahwa yang ada chat WA, tetapi saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi.

Terhadap Keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya.

2. Saksi *Wegi Arisandi*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini yaitu selaku saksi Awal Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 tepatnya di Jl. Paus Kel. Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan jalan Jl Cemara Gading Kel. Tabek Gadang Kec.Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL sdr EFRIANTO DAN dan Sdri NINGSIH dan dapat saksi jelaskan kembali 2 (dua) bungkus yang di duga narkoba jenis shabu., 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone ipon 12 Promax warna blue, 1

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



(satu) buah plastic warna biru, 1 (satu) buah kota Handphone oppo A54, 1 (satu) Unit sepeda motor honda merek Scoopy warna hitam merah dengan plat Nomor BM 2010 AM adalah milik DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL yang di temukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL sedangkan 1 (satu) Unit Handphone samsung warna hitam ,1 (satu) Unit sepeda motor honda merek Beat warna hitam dengan plat Nomor BM 2309 ZR. Adalah milik sdr EFRIANTO dan sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna biru, 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna putih adalah milik Sdr NINGSIH.

- Bahwa Sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr RIAN dengan cara sdr Rian ada menyuruh sdr sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL untuk mengambil narkoba jenis shabu dan setelah di ambil,shabu tersebut di serahkan kembali kepada pembeli.
 - Bahwa menurut keterangan NINGSIH INDRAYANI upah yang di dapat belum ada di kasih oleh sdrn bulu.
 - Bahwa barang barang tersebut adalah barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON, BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK, JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING, HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN dan dapat saksi jelaskan kembali 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru milik sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON, 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna oranye milik BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK, dan 1 (satu) Unit Handphone relmi warna merah JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING.
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON belawal dari keterangan sdr NINGSIH INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN bawah sdr bulu yang menyuruh sdr NINGSIH INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya dan saat di lakukan intrograsi terhadap AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON dan sdr NINGSIH INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON mengakui ada mengenalkan sdr NINGSIH INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada seorang temannya yang bernama BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dengan tujuan sdr NINGSIH INDRAYANI Als
- Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr*



NINGSIH Bin MARLAN berniat mau membeli narkoba jenis shabu dan terhadap sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN di intrograsi kembali mengakui kalau ada di kenalkan oleh sdr sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON seorangtemanya yang BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dengan tujuan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN berniat mau membeli narkoba jenis shabu dan terhadap shabu yang sebelumnya yang sudah di amankan oleh pihak kepolisian itulah shabu yang di beli oleh sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) seberat 1/2 ons akan di jemput oleh sdr EFRIANTO.

- Bahwa peran sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah di amankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON orang yang mengenalkan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN sdr dengan BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dalam hal membeli narkoba jenis shabu dan sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON adalah orang yang meminta nomor handphone orang yang akan mengambil narkoba yang telah di beli sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK.

- Bahwa menurut keterangan sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON mengenalkan sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dalam hal membeli narkoba jenis shabu dengan cara sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN menghubungi sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON dan mengatakan kalau mau membeli narkoba jenis shabu dan selanjunya sdr AGUS DIAN PUTRA Alias BULU Bin ASRAL INCON menjumpai sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dan mengtakan kalau sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN mau membeli narkoba jenis shabu dan selanjunya sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN yang berkomunikasi lagi dengan sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK menentukan hargadan berapa bnyak yang akan di beli.

- Bahwa peran sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah di amankan oleh pihak

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



kepolisiannya saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK adalah orang yang di mana sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa peran sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah orang pemilik narkoba jenis shabu yang mana sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK meminta shabu miliknya sebanyak ½ Ons yang telah dipinjam oleh sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dan ½ ons shabu yang telah diambil oleh sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah milik sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dan sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING adalah orang yang meminta tolong kepada sdr HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN untuk dicari orang untuk mengambil dan mengantarkan shabu milik sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING kepada pembeli.

- Bahwa peran sdr HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN dalam 2 bungkus narkoba jenis shabu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah yang di suruh oleh sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING untuk mencari orang yang bisa mengambil dan mengantarkan shabu milik sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM SEMBIRING dan mengantarkan shabu yang telah dibeli oleh sdr NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK dan sdr HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN memberikan orang yang bisa mengantarkan menjemput shabu tersebut yaitu sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL dan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL adalah orang yang mengirimkan nomor orang yang menjemput shabu milik yang telah dibeli oleh NINGSI INDRAYANI Als NINGSIH Bin MARLAN kepada sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL.

- Bahwa menurut keterangan HERIKHO CANDRA Alias RIKO Bin MADIUN, sdr JEFRI ANDI SEMBIRING Bin MUAD MALEM sudah 3 (tiga) kali menyuruh mencari orang untuk mengambil dan mengantarkan shabu miliknya kepada pembeli dan di kasi upah sebesar RP500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang didapatkan dari Dheo Febrian tersebut adalah Shabu.;



- Bahwa pada saat sdr meminta shabu tersebut, sdr Ningsih tahu barang tersebut ada di Lapas;
- Bahwa Sdr Herikho yang tahu barang;
- Bahwa Handphone disita dari Terdawa Agus Dian Putra, dan yang memberikan Handphone tersebut adalah Petugas lapas, bukan kmi yang menyita ke Kamar.
- Bahwa di dalam handphone tersebut ada pesan dari sdr Ningsih kepada Terdakwa Agus Dian Putra.
- Bahwa yang ada chat WA, tetapi saksi tidak tahu.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi.

Terhadap Keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya.

3. Saksi Ningsi Indrayani Als Ningsih Binti Marlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi ditangkap karena pihak Kepolisian karena saksi ada menyuruh suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA untuk mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan sdr BULU.
- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 tepatnya di Jl Cemara Gading Kel. Tabek Gadang Kec.Tampan Kota Pekanbaru ,dan saat saksi di tangkap oleh pihak kepoliisan kiranya pihak kepolisian sudah dahulu mengkap 2 (dua) yaitu saudara DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL dan suami saksi sdr EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 17.00 wib saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl Cemara Gading Kel. Tabek Gadang Kec.Tampan Kota Pekanbaru bersama suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA sedang menonton tv,saat itu ada yang menelpon saksi itu sdr yaitu sdr BULU ATAU AGUS,dan sdr BULU atau AGUS mengatakan kepada saksi (kak ada yang bisa jemput barang

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



(shabu), dan saksi mengatakan (tunggu dulu saksi Tanya suami) dan selanjutnya saksi mengatakan kepada suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA mengatakan (bang BULU atau AGUS minta nomor handphone untuk menjemput barang (shabu) dan suami yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA menjawab (kasih la) dan selanjutnya saksi mengirim no Handphone suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA kepada sdr BULU ATAU AGUS dan sekira pukul 19.30 wib suami saksi EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA mengatakan kepada saksi bahwa ada yang menpon mengatakan kalau di suruh ke rumbai untuk mengambil narkotika jenis shabu selanjutnya suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA pergi dari rumah untuk pergi ke rumbai untuk mengambil shabu yang di suruh sdr BULU ATAU AGUS tersebut dan sekira pukul 22.00 wib tiduran di kamar saksi datang pihak kepolisian ke rumah saksi bersama suami saksi yaitu sdr EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA dan selanjutnya saksi di tangkap pihak kepolisian dan selanjutnya saksi dan suami saksi EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA di intrograsi oleh pihak kepolisian mengenai narkotika jenis shabu yang di jemput oleh suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA dan saksi mengakui kalau ada menyuruh suami saksi EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA untuk mengambil narkotika jenis shabu atas suruhan sdr BULU ATAU AGUS dan selanjutnya saksi dan suami saksi di bawa ke kantor ditresnarkoba polda riau dan kiranya ada 1 (satu) orang yang terlebih dahulu yang di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL. dan selanjutnya kami di proses lebih lanjut di kantor ditresnarkoba polda riau.

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menyuruh suami saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu yaitu sdr BULU ATAU AGUS.
- Bahwa Saksi baru sekali menyuruh suami saksi EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA untuk mengambil narkotika jenis shabu.
- Bahwa Tujuan suami saksi ke depan stadion rumbai untuk menjemput shabu yang di minta oleh sdr BULU ATAU AGUS, dan ngapain suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA di suruh menunggu di depan stadion rumbai karena menurut keterangan suami saksi yang bernama EFRIANTO Als SI E Bin SAHRINA dirinya di suruh oleh yang mengantar shabu menunggu di depan stadion rumbai.;
- Bahwa Saksi baru sekali ini di suruh oleh sdr BULU ATAU AGUS untuk mencari orang untuk mengambil narkotika jenis shabu untuk dirinya, biasanya



saksi hanya disuruh sdr BULU atau AGUS untuk mentranferkan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu miliknya.

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali di suruh oleh sdr BULU ATAU AGUS untuk mencari orang untuk menjemput shabu dan upah yang saksi dapat belum di kasih oleh sdr BULU ATAU AGUS.;
- Bahwa Saksi komunikasi lagi dengan Bento dengan cara langsung telfonan, tiba-tiba Bento langsung meminnta nomor HP yang akan menjemput shabu tersebut.
- Bahwa Saksi sedang menelfon Bento saat kejadian.
- Bahwa Saksi tahu shabu saat itu juga.
- Bahwa untuk Agus saksi tidak tahu, lalu suami saksi kenalkan Agus.
- Saksi tidak tahu keterlibatan Agus.
- Bahwa suami saksi yang sebut nama Agus.
- Bahwa Saksi telfon Beny ada Jefri didekatnya saat itu.;
- Bahwa untuk cari orang yang bisa menjemput shabu, saksi di telfoon Agus.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telfon Efrianto, apakah agus atau Beny;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Dheo Febrian Als Dheo Bin Ove Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa Saksi pada saat sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 tepatnya di Jl. Paus Kel. Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan saat di tangkap pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, awalnya saksi sendiri di tangkap oleh pihak kepolisian dan selanjunya pihak kepolisian melaukan pengembangan selanjunya di lakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang kembali yang awalnya tidak saksi kenalyang bernama EFRIANTO DAN Sdri NINGSIH.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 16.11 WIB saat saksi sedang berada membeli sandal di pasar, saat itu handphone saksi berbunyi kiranya ada WA masuk, selanjutnya saksi membuka WA tersebut kiranya sdr RIAN nelpn saksi mengatakan (mintak no Handphone, nantik ada yang nelpn kau angkat, ambil barang (shabu).
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim no Handphone saksi kepada sdr RIAN, dan tidak berapa lama kemudian ada yang menghubungi saksi yang saksi tidak kenal dan mengatakan kepada saksi (pergi ke stadion rumbai, sampai ke stadion rumbai pergi ke kuburan jalan paus, masuk ke dalam kuburan nantik ambil barang (shabu) di pohon samping pendopo warna biru) selanjutnya saksi pergi ketempat yang di tunjuk untuk mengambil shabu di kuburan jalan paus tersebut, dan setelah sampai saksi langsung mengambil shabu tersebut setelah saksi mengambil shabu saksi mengatakan kepada orang yang menghubungi saksi kalau shabu nya sudah saksi ambil dan selanjutnya saksi mematikan handphone dan naik ke atas motor untuk pulang ke rumah.
- Bahwa saat saksi sedang menuju pulang ke rumah tiba tiba ada yang memberhentikan saksi dan mengaku dari pihak kepolisian dan sebelum berhenti saksi sempat membuang shabu yang telah saksi ambil tadi, dan setelah berhenti pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap saksi dan mengambil kantong plastic warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu yang sempat saksi buang selanjutnya pihak kepolisian membuka kantong plastic yang sempat saksi buang tadi sebelum di tangkap oleh pihak kepolisian dan saat di buka kantong plastic warna biru tersebut berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi di lakukan intrograsi oleh pihak kepolisian dan saksi mengaku kalau shabu tersebut Sdr RIAN Saksi hanya di suruh untuk mengambil dan akan di serahkan kepada orang lain lagi, dan selanjutnya saat saksi di intogradi oleh pihak kepolisian sdr RIAN ada mengirim Chat melalui kepada saksi dan mengatakan (kasih shabu itu ke no Ini, dan sdr Rian mengirim No Handphone seseorang) dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap narkoba 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pihak kepolisian menghubungi no yang telah di kirim sdr Rian tersebut, selanjutnya pihak kepolisian menghubungi no tersebut dan janji dengan no tersebut untuk mengambil shabu dengan mengatkan (pergi ke stadion rumbai, samapai ke stadion rumbai pergi ke kuburan jalan paus, masuk ke dalam kuburan nantik ambil barang (shabu) di pohon samping pendopo warna

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



biru), dan selanjutnya pihak kepolisian menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian ada yang mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, dan selanjutnya setelah orang mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah mengambil shabu tersebut setelah di tangkap mengaku bernama EFRIANTO dan saat di intro sdr EFRIANTO mengakui kalau di suruh oleh Sdri NINGSIH untuk mengambil shabu yang telah dia pesan selanjutnya pihak kepolisian kembali melakukan pengembangan terhadap Sdri NINGSIH yang sedang berada di jalan di jln cemara gading kel. Tabek gadang kec. Tampan kota pekanbaru, setelah sampai di tempat Sdri NINGSIH pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan sdr Sdri NINGSIH dan saat diintrograsi oleh pihak kepolisian sdr ninggi mengakui ada menyuruh EFRIANTO untuk mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan sdr BULU atas temuan tersebut saksi dan barang bukti di bawa ke ke ditres narkoba polda riau untuk proses lebih lanjut:

- Bahwa barang barang tersebut adalah barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap kami bertiga dan dapat saksi jelaskan kembali 2 (dua) bungkus yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone ipon 12 Promax warna blue, 1 (satu) buah plastic warna biru, 1 (satu) buah kota Handphone oppo A54, 1 (satu) Unit sepeda motor honda merek Scoopy warna hitam merah dengan plat Nomor BM 2010 AM adalah milik saksi yang di temukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap saksi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone samsung warna hitam ,1 (satu) Unit sepeda motor honda merek Beat warna hitam dengan plat Nomor BM 2309 ZR. Adalah milik sdr EFRIANTO dan sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna biru, 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna putih adalah milik Sdri NINGSIH.

- Bahwa cara nya saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saksi ada di hubungi oleh sdr RIAN, sdr riang mengatakan kepada saksi (mintak no Hanphone, nantik ada yang nelson kau angkat, ambil barang (shabu), dan tidak lama kemudian ada yang menghubungi saksi dan orang tersebut mengatakan (pergi ke stadion rumbai, sampai ke stadion rumbai pergi ke kuburan jalan paus, masuk ke dalam kuburan nantik ambil barang (shabu) di pohon samping pendopo warna biru).

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa sistem kerja saksi dengan sdr RIAN untuk mengambil dan mengantar shabu milik sdr RIAN yang akan di antar ke pembeli dengan cara saksi hanya menunggu perintah sdr RIAN untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu ke pada pembeli, dan saksi mengantar shabu kepada pembeli dengan cara sdr RIAN mengirim NO henpon pembeli kepada saksi selanjunya saksi yang berkomunikasi kepada pembeli untuk mengantar shabu tersebut kalau orang yang mengambil dan soal bayaran saksi tidak tau itu urusan saudara rian, dan upah saksi dalam mengambil dan mengantar shabu kepada pembeli biasanya saksi mendapatkan upah dari sdr RIAN sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil dan mengantar shabu milik sdr RIAN untuk di serahkan kepada pembeli.
- Bahwa System upah yang di berikan sdr RIAN kepada saksi setiap kali berhasil mengambil dan mengantar shabu kepada pembeli sdr rian mentranfer upah saksi ke akun dana milik saksi .
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang di temukan saat penggeledahan di kos milik saksi yang beralamat Jl. Cipta Karya Gg. Lakeppe Kel. Sialang Munggu Kec. Tampar Kota Pekanbaru juga diperuntukan untuk sdr SURAHMAN Als RAHMAN Bin SARDIMIN atas upah kerja telah mengantarkan shabu milik sdr bibi ke duri kepada pembeli.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan serta menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantarkan shabu yaitu sdr Rian.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan Rian dengan Agus.
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat mengambil shabu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah itu yang dikasih ke saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Efrianto Als Si E Bin Sahrinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 tepatnya di Jl. Paus Kel. Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan saat di tangkap pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dan saat saksi di tangkap oleh pihak kepolisian kiranya sudah ada 1 (satu) orang yang sudah di tangkap dahulu oleh pihak kepolisian yaitu saudara DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL selanjutnya yang di tanggap oleh pihak kepolisian yaitu sdr NINGSIH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 17.00 wib saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl Cemara Gading Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru bersama istri saksi yang bernama NINGSIH INDRAYANI sedang menonton tv, saat itu istri saksi yang bernama NINGSIH INDRAYANI mengatakan kepada saksi (bang ada orang mintak NO Hendponeabng untuk mengambil atau menjemput barang (shabu), apa boleh adek kasih sama orang tu) dan saksi menjawab (kasih la no abang dengan orang tu) dan sekitar pukul 19.30 wib ada yang menelpon saksi melalui nomor pribadi dan mengatakan kepada saksi (dimana bang, bisa ke rumbai tunggu di depan stadion rumabai,) dan saksi menjawab (aq lagi di rumah, ok aq ke stadion rumabai), dan selanjunya saksi langsung menuju ke stadion rumbai dan saat di jalan nomor pribadi tersebut menelpon kembali dan menyakan di mana keberadaan saksi dengan mengatakan (sudah sampai mana bang) dan selanjunya saksi jawab (saksi sudah sampai di simpang jalan sekolah, setelah sampai di stadion rumbai saksi menunggu di depan stadion rumbai dan sekitar 30 menit kemudian nomor pribadi tersebut menelpon saksi kembali dan mengatakan (abang di mana, pergi ke kuburan jalan paus, masuk ke dalam kuburan nantik ambil barang (shabu) di pohon samping pendopo warna biru) dan selanjunya saksi mengatakan (ok la).
- Bahwa Saksi pergi ketempat yang di suruh oleh penelpon tadi yaitu ke kuburan jalan paus setelah sampai di kuburan tersebut saksi masuk ke dalam kuburan langsung menuju pohon di samping pendopo warna biru didalam kuburan tersebut, setelah sampai saksi langsung mengambil narkoba jenis shabu di dalam kantong plastic warna biru tersebut dan setelah saksi mengambil shabu tersebut.
- Bahwa Saksi meletakkan shabu tersebut di gantungan motor yang saksi kendarai.



- Bahwa saat saksi hendak pergi mau membawa narkoba jenis shabu tersebut langsung datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan di lakukan penggedahan di motor saksi sedang pakai di gantungan motor di temukan plastic warna biru dan saat di buka plastic tersebut berisikan narkoba 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan selanjunya saksi di integrasi oleh pihak kepolisian dan saksi mengatak saksi di suruh istri saksi sdr NINGSI INDRA YANI untuk mengambil narkoba jenis shabu dan selanjunya akan di pandu oleh orang yang menelpon saksi menggunakan nomor pribadi untuk menunjukan tempat narkoba jenis shabu dimana akan di ambil selanjunya pihak kepolisian menanyakan kepada saksi dimana keberada sdr NINGSI INDRA YANI dan saksi mengatakan kalau sdr NINGSI INDRA YANI berada di rumah dan selanjunya pihak kepolisian dan saksi langsung menuju kerumah saksi dan sesampainya di rumah saksi tepatnya di Jl Cemara Gading Kel. Tabek Gadang Kec.Tampar Kota Pekanbaru pihak kepolisian langsung mengamankan istri saksi yang bernama sdr NINGSI INDRA YANI dan selanjutnya sdr sdr NINGSI INDRA YANI di intrograsi oleh pihak kepolisian dan mengaku kalau ada menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan sdr BULU dan selanjunya saksi dan sdr NINGSI INDRA YANI di bawa ke ditresnarkoba saat di ruangan di resnarkoba polda riau baru la saksi tau yang menelpon saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu di dalam kuburan di jalan paus tersebut adalah sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL yang telah di tangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahu selanjunya kami bertiga di peroses lebih lanjut di ditres narkoba polda riau.
- Bahwa untuk siapa shabu tersebut saksi tidak tau yang saksi ketahui saat itu ada seseorang menelpon istri saksi yang bernama BULU untuk di carikan orang yang bisa mengambil narkoba jenis shabu selanjunya istri saksi yang bernama NINGSIH INDRA YANI meminta kepada saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu dan NINGSIH INDRA YANI memberikan no handphone saksi ke sdr BULU agar saksi bisa berkomunikasi dengan orrang suruhan sdr BULU agar bisa berkomunikasi saat memandu saksi sat mengambil narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi baru kali ini di suruh istri saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang saksi dapat karena saksi tidak ada menanyakan upah untuk saksi .
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut ,shabu tersebut di bawa kerumah saksi yang beralamat di Jl Cemara Gading Kel.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Tabek Gadang Kec.Tampan Kota Pekanbaru ,setealh itu menunggu informasi dari sdr BULU dahulu kemana narkoba jenis shabu tersebut akan di bawa.

- Bahwa Istri saksi yang bernama NINGSI INDRA YANI hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja dan berapa sering istri saksi yang bernama NINGSI INDRA YANI berkomunikasi dengan sdr BULU dalam urusan narkoba saksi tidak tau yang saksi baru sekali istri saksi yang bernama NINGSI INDRA YANI berkomunikasi dengan sdr BULU dalam urusan narkoba.
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan istri saksi dengan Bulu.
- Bahwa Saksi pernah mendengar istri saksi bicara dengan Bulu.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang Beny.
- Bahwa Istri saksi pernah bercerita bahwa Bany ada hutang dengan istri saksi dan belum dibayar.
- Bahwa Saksi tidak tahu Beny dimana.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Riko dan Jefri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan serta menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kasih nomor HP atas perintah Agus ke istri saksi.
- Bahwa Dheo ditangkap sebelum saksi.
- Bahwa kaitan saksi dengan Dheo karena Dheo yang akan mengantarkan shabu kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Agus Dian Putra Als Bulu Bin Asral Incon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Saksi di hubungi sdr NINGSI.
- Bahwa Sdr Ningsih mengatakan kepada Saksi (ada tidak orang yang kau kenal yang menjual narkoba jenisabu kakak mau mau beli dan kalau bisa bulu la sebagai jaminan kakak nantik kakak kasih la nambah nambah beli handphone) dan Saksi menjawab (ok kak tunggu dulu).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.22 Saksi pergi ke blok D7 untuk menjumpai sdr BENI LESMANA Als BENTO dan sesampainya Saksi langsung menjumpai sdr BENI LESMANA Als BENTO dan Saksi mengatakan (ada shabu 1 (satu) ons ben? Dan LESMANA Als BENTO menjawab (untuk siapa) Saksi menjawab (untuk kakak Saksi di luar) dan sdr BENI LESMANA Als BENTO menjawab (tunggu dulu Saksi Tanya kan dulu ya) dan selanjutnya sdr BENI LESMANA Als BENTO menanyakan dengan teman 1 (satu) kamar yang bernama JEFRI ANDI SAMBIRING dengan mengatakan (ada shabu 1 ons dan berapa harganya).
- Bahwa Sdr JEFRI ANDI SAMBIRING menjawab (ada, harganya Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta) dan selanjutnya BENI LESMANA Als BENTO memberitahu Saksi yang masih menunggu dikamar BENI LESMANA Als BENTO dengan mengatakan (ada shabu tu ada harganya Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta 1 (satu) ons) dan sya mengatakan (tunggu dulu ben aku kasih tau dulu dengan NINGSI) dan sdr BENI LESMANA Als BENTO menjawab (ok lu) dan selanjutnya Saksi menelpon sdr NINGSI dengan cara Vidiocall saat itu BENI LESMANA Als BENTO melihat dan mendengar percakapan Saksi dan sdr NINGSI saat itu Saksi mengatakan kepada sdr NINGSI (ada ni shabu nya harganya Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta) 1 ons kirim la duitnya) dan sdr ningsi mengatakakan nantik malam la kakak kirim tidak kurang lagi) dan selanjutnya Saksi mengatakan kepada sdr NINGSI (bicara aja sama orang nya langsung kak) selanjutnya Saksi memberikan handphone milik Saksi yang sedang vidiocall dengan sdr ningsi dan sdr ningsi saat itu mengatakan kepada BENI LESMANA Als BENTO (tidak kurang lagi, shabu nya bagus) dan BENI LESMANA Als BENTO menjawab (tidak bisa kak ini shabu milik kawan, kawan tu bilang shabu nya bagus) dan sdr ningsi mengatakan lagi kepada BENI LESMANA Als BENTO (ok lah nantik malam adek di hubungi bulu) BENI LESMANA Als BENTO jawab ya la kak.

- Bahwa selanjutnya Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.22

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib saat Saksi sedang baring-barang di kamar saksi tepatnya di blok D2 Lapas Gobah pekanbaru saksi di hubungi oleh sdr NINGSI dan saat iu sdri NINGSI mengatakan kepada saksi (bulu tolong mintakan duit kakak dengan BENTO,kalau tidak turunkan aja shabu seberapa uang kakak) dan Saksi menjawab (berapa kakak) sdr Ningsi menjawab (Rp20.000.000) dan Saksi menjawab (kenapa bukan kakak langsung saja meminta) dan sdr ningsi menjawab (karena kau yang 1 Blok dengan Bento) Saksi menjawab (ya la kak habis shalat ashar Saksi kesana) dan selanjutnya habis shalat ashar Saksi langsung ke kamar sdr BENI LESMANA Als BENTO yang berada di Blok D7 dan sampai di Blok D7 tersebut Saksi menjumpai sdr BENI LESMANA Als BENTO langsung dan mengatakan kepada sdr BENI LESMANA Als BENTO (Ben apa ceritanya duit kak NINGSI) dan BENI LESMANA Als BENTO menjawab (belum lagi, kak ningsi baru kirim Rp.20.000.000 (dua puluh juta) kurang Rp.15.000.000 (lima belas juta) lagi sedangkan kak ningsi minta shabu 1 (satu) ons dan selanjutnya Saksi mengatakan (selesaikan la ben, biar tidak di telponya aku lagi kalau tidak kata kak ningsi tadi turun kan aja shabu sebanyak duit yang telah dia kirim) dan beni selanjutnya mengatakan kepada Saksi (ya la bulu), selanjutnya Saksi pergi ke kamar Saksi kembali yang berada di blok D2

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 februari 2023 sdr sdr BENI LESMANA Als BENTO menghunungi Saksi dan mengatakan (kirimkan nomor penjemput shabu milik kakak ningsi) dan Saksi menjawab (ok) dan selanjutnya Saksi menghubungi sdr NINGSI dan meminta kepada ningsi dengan mengatakan (kak mana nomor yang menjemput shabu, bento minta) dan ningsi menjawab (ok) dan tidak lama kemudian sdr NINGSI mengirimkan no orang yang akan menjemput narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi mengirim no tersebut kepada sdr BENTO dan pada hari kamis tanggal sekira jam 21.00 wib sdri ningsi menelpon Saksi kembali dan mengatakan (bulu coba telpon bento, bilang orang kakak yang mau mengambil shabu tu udah lama nunggu di stadion) dan Saksi menjawab (ya kak) selanjutnya Saksi menghubungi sdr BENI LESMANA Als BENTO dan Saksi mengatakan (Ben barusan kak ningsi nelpo katanya, itu orang ya sudah lama nunggu di stadion) dan sdr BENI LESMANA Als BENTO menjawab (tunggu sebentar Saksi Tanya sama JEFRI ANDI SAMBIRNG selanjutnya selanjutnya BENI LESMANA Als BENTO chat Saksi melalui aplikasi whasapp dan BENI LESMANA Als BENTO mengatakan (udah aku kasih tau kalau orang yang

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



ngambil sudah sampai di stadion) dan selanjutnya Saksi menghubungi BENI LESMANA Als BENTO dan mengatakan (ben kok nomor kakak ningsi pula tidak aktif) dan BENI LESMANA Als BENTO menjawab (tidak tau aku bulu) dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi sedang di kamar datang pegawai lapas mengatakan kepada saksi ada masalah diluar dan pihak lapas mengatakan mana handpone selanjutnya saksi di bawa oleh pegawai lapas ke kantor bagian depan lapas Gobah dan sesampainya di kantor lapas gobah tersebut kirany sudah da pihak kepolisian dan selanjutnya saksi di intrograsi oelh pihak kepolisian mengenai pengakapan yang di lakukan pihak kepolisian terhadap sdr ningsi dan saksi mengakui kalau saksi ada di suruh ninggsi untuk menjumpai sdr BENI LESMANA Als BENTO untuk meminta uang milik sdr ningsi yang ada pada sdr BENI LESMANA Als BENTO dan selanjutnya Saksi di bawa ke ditres narkoba polda riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr ningsi hanya teman biasa dan kenapa Saksi bisa di kaitkan dengan perkara yang sedang di hadapi sdri NINGSIH karena Saksiada mengenalkan sdri NINGSI dengan sdr BENI LESMANA Als BENTO.

- Bahwa Sdr NINGSI pernah memesan narkoba jenis sahubu dengan Saksi akan tetapi Saksi tersebut tidak pernah terjadi karena tidak cocok harga dalam jual beli narkoba jenis sahubu, karena sering tidak berhasil makanya Saksi mengenal sdr NINGSI kepada sdr BENI LESMANA Als BENTO.

- Bahwa isi percapakan Saksi dengan sdr BENI LESMANA Als BENTO saat Saksi meminta uang milik sdr NINGSI yaitu, Saksi mengatakan (Ben apa ceritanya duit kak NINGSI) dan BENI LESMANA Als BENTO menjawab (belum lagi) dan selanjutnya Saksi mengatakan (selesaikan la ben, biar tidak di telponya aku lagi) dan beni selanjutnya mengatakan kepada saksi (ya la bulu, bulu bagai mana kalau duit kak ningsi tu di tukar dengan barang (shabu) sebanyak duit kak ningsi sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)?) dan saksi menjawab (saksi tidak tau ben kerna bukan saksi yang punya duit kordinasi ajalah dengan kak ningsi).

- Bahwa Shabu yang di berikan oleh sdr BENI LESMANA Als BENTO kepada sdr NINGSI sebanyak ½ ons seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa saksi tidak ada perjanjian apa pun dengan sdr NINGSI dalam hal mengenalkan dirinya kepada sdr BENI LESMANA Als BENTO akan tetapi sdr NINGSI pernah mengatakan kepada Saksi apa bia berhasil urusan jual beli narkoba dengan sdr BENI LESMANA Als BENTO Saksi akan di beri uang untuk membeli handphon akan tetapi uang tesebut sampai sekarang belum Saksi terima.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sdr BENI LESMANA Als BENTO mendapatkan narkotia jenis shabu.
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan serta menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Ningsih yang telfon saksi untuk meminta shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Jefri Andi Sembiring Bin Maud Malem Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa Saksi pada hari ini pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Rokhani.
- Bahwa sebab saksi di tangkap yaitu karena telah menyuruh saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu sebanyak 2 bungkus plastik bening yang terdapat didalam kotak Hp merk OPPO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 tepatnya di Jl. Paus Rumbai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana sdr,HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN juga menyuruh sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL atas perintah dari BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK.

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN untuk mengantarkan Narkotika Pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib dimana saksi menyuruhnya pasa saat saksi di dalam Lapas dengan cara menelponya dan jenis Narkotika yang saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN untuk menjemput Narkotika yaitu Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa caranya saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut awal nya saksi pernah meminta kepada sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK sebanyak 1 bungkus atau sebanyak berat kotor lebih kurang 50 gram, tetapi narkotika jenis shabu tersebut tidak terjual sampai narkotika jenis shabu itu diminta kembali oleh sdr BENNY LESMANA Alias BENTO Bin ABDUL RAZAK. Maka narkotika jenis shabu tersebut saksi kembalikan dan 1 (satu) bungkus lagi saksi dapat dari anggota saksi di luar lapas yang bernama ucok untuk di berikan kepada sdr. HARDIANTO ALIAS POCENG yang berada di luar lapas juga melalui sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL. Tetapi 1 bungkus untuk sdr.HARDIANTO ALIAS POCENG tidak sempat di berikan karena sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL sudah di tangkap lebih dahulu saat memberikan 1 (satu) bungkus untuk sdri NINGSI. 1(satu) bungkus tersebut akan di berikan kepada saudari ningsi atas perintah sdr BENNY LESMANA Alias BENTO bin ABDUL RAZAK.dan saksi menyuruh saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN menyuruh sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL untuk mengantarkan nya di tempat yang di sepakati yang saksi tidak tau dimana tempat nya, yang tau yaitu saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN dan sdr DHEO FEBRIAN Als DEO Bin OVE RIZAL dan saksi memberikan upah kepada saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyuruh saudara HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN untuk mencari orang mengantarkan Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa upah yang saksi berikan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan melalui sdr HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN.
- Bahwa Saksi sudah 3 kali menuruh sdr Dhoe Febrian untuk menjemput narkotika jenis shabu melalui sdr HERIKHO CHANDRA Alias RIKO Bin MADIUN dan upah yang saksi beri kepada saudara Dhoe Febrian

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat mengantarkan narkoba jenis shabu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dan atau Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkoba Jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Herikho Chandra Alias Riko Bin Madiun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa Saksi pada hari ini pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Rokhani.
- Bahwa sebab saksi di tangkap yaitu karena telah menyuruh saudara Dhoe Febrian untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 bungkus plastik bening yang terdapat didalam kotak Hp merk OPPO.
- Bahwa saksi menyuruh saudara Dhoe Febrian untuk menjemput Narkotika Pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib dimana saksi menyuruhnya pasa saat saksi di dalam Lapas dengan cara menelponya dan jenis Narkotika yang saudara Dhoe Febrian untuk menjemput Narkotika yaitu Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa caranya saksi menyuruh saudara Dhoe Febrian untuk menjemput Narkotika jenis Shabu ketika saudara JEFRI (Napi) menjumpai saksi di kamar Sel dan meminta bantu kepada saksi untuk mencari orang untuk menjemput buah (shabu) di daerah rumbai dan saksi mengatakan kepada saudara JEFRI "ada", setelah itu saksi menghubungi saudara Dhoe Febrian dengan mengatakan kepada Dhoe Febrian " bisa jemput buah (shabu) di rumbai dan jawab saudara Dhoe Febrian "Iyalah Om" dan selanjutnya saksi menyuruh saudara Dhoe Febrian untuk mengrimkan nomor Hendphone miliknya agar saksi bias meneruskan nomornya ke saudara JEFRI, setelah itu

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



sdr Dhoe Febrian mengirimkan nomor Hendphone dan selanjutnya nomor tersebut saksi teruskan ke saudara JEFRI dan saudara JEFRI mengatakan kepada saksi kalau sudah di ambil kabari Ya dan selanjutnya sdr JEFRI lah yang berkomunikasi dengan saudara Dhoe Febrian.Sekitar pukul 18. 30 wib saksi menelpon saudara Dhoe Febrian dan menyakan kepadanya apakah apakah sudah di ambil shabu nya dan saudara Dhoe Febrian jawab sudah , dan selanjutnya saksi menyuruh saudara Dhoe Febrian untuk menimbang barang (shabu) yang di jemputnya. Setelah saudara Dhoe Febrian menimbang barang (shabu) tersebut dan saksi memberitahu kepada saudara JEFRI kalau barang (Shabu) tersebut dengan berat sekitar 125 (seratus dua puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) bungkus, dan kemudian saudara JEFRI mengirim nomor Hendphone yang akan menjemput narkotika jenis Shabu dari saudara Dhoe Febrian dan selanjutnya saksi mengirimkan nomor tersebut kepada saudara Dhoe Febrian dan saksi mengatakan kepada Dhoe Febrian, telpon nomor tersebut dan kasih barang (shabu) kepadanya dan sdr Dhoe Febrian menjawab Iya Om, setelah itu saksi tidak ada lagi kabar dari saudara Dhoe Febrian.

- Bahwa Saudara Jefri menyuruh saksi untuk mencari orang Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) kali dan saksi menyuruh saudara Dhoe Febrian untuk menjemput Narkotika jenis Shabu juga sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa upah yang saksi terima untuk mencari orang untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jefri.
- Bahwa Saksi menyuruh sdr Dheo untuk mengantarkan shabu kepada nomor handphone yang telah sdr jefri kirim sebanyak ½ ons.Kemudian Hakim Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.menyatakan cukup;
- Bahwa Bahwa Saksi sudah 3 kali menuruh sdr Dhoe Febrian untuk menjemput narkotika jenis shabu dan upah yang saksi beri kepada saudara Dhoe Febrian saat mengambil narkotika jenis shabu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak minta Dheo.
- Bahwa saat dijemput polisi dan dibilang ke posko.
- Bahwa Diposko saksi di paksa mengaku
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, Menjual , Membeli, Menerima, menjadi Perantara jual beli , Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dan atau Tanpa hak Memiliki, Menyimpan , Menguasai dan atau

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkotika Jenis shabu;

- Bahwa Dheo memanggil saksi dengan sebutan om.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa pada saat sekarang ini Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.22 wib saat Terdakwa sedang baring-bering di kamar Terdakwa tepatnya di blok D7 Lapas Gobah pekanbaru datang teman Terdakwa yang bernama AGUS DIAN PUTRA Als BULU dan menanyakan kepada syaa dengan mengatakan (ada shabu 1 (satu) ons ben? Dan Terdakwa menjawab (untuk siapa) AGUS DIAN PUTRA Als BULU menjawab (untuk kakak Terdakwa di luar) dan Terdakwa menjawab (tunggu dulu Terdakwa Tanya kan dulu) dan selanjutnya Terdakwa menanyakan dengan teman 1 (satu) kamar Terdakwa yang bernama JEFRI ANDI SAMBIRING dengan mengatakan (ada shabu 1 Ons dan berapa harganya) dan sdr JEFRI ANDI SAMBIRING menjawab (ada, harganya Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) dan selanjutnya Terdakwa memeberitahu sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU yang masih menunggu dikamar Terdakwa dengan mengatakan (gus shabu tu ada harganya Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta 1 (satu) ons) dan sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU mengatakan (tunggu dulu ben aku kasih tau dulu dengan NINGSI) dan Terdakwa menjawab (ok lu).
- Bahwa selanjutnya sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU menelpon sdr NINGSI dengan cara Vidiocall saat itu Terdakwa melihat dan mendengar percakapan sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU dan sdr NINGSI saat itu sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU mengatakan kepada sdr NINGSI (ada ni shabu nya harganya Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) 1 ons kirim la duitnya) dan

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



sdri ningsi mengatakan nantik malam la kakak kirim tidak kurang lagi) dan selanjunya sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU mengatakan kepada sdr NINGSI (bicara aja sama orang nya langsung kak) selanjutnya sdr bulu memberikan handphone milik nya yang sedang vidiocall dengan sdr ningsi dan sdr ningsi saat itu mengatakan kepada Terdakwa (tidak kurang lagi, shabu nya bagus) dan Terdakwa menjawab (tidak bisa kak ini shabu milik kawan, kawan tu bilang shabu nya bagus) dan sdri ningsi mengatakan lagi kepada Terdakwa (ok lah nantik malam adek di hubungi bulu) Terdakwa jawab ya la kak.

- Bahwa selanjunya sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang baring baring di kamar ada yang menghubungi Terdakwa dengan cara Vidiocall melalui aplikasi whatsapp saat Terdakwa mengangkat Vidiocall tersebut ternyata yang menghubungi Terdakwa sdri NINGSI dan Terdakwa menanyakan kepada sdr ningsi (ada apakak) ningsi menjawab (nomor handphone bulu kok tidak aktif) dan Terdakwa menjawab (kamar bulu ada razia barusan kak) dan sdri NINGSI menanyakan kepada Terdakwa (kayak mana yang kita bicarakan tadi sore tu) dan Terdakwa menjawab (terserah kakak, kalau kakak mau kirim la duitnya) dan sdri NINGSI menjawab (ya la kirim la no rekeningnya) dan selanjutnya Terdakwa menjawab (yala kak tunggu dulu) selanjutnya Terdakwa mengirim rekening an. SILVIA ke sdri NINGSI melalui aplikasi whatsapp dan tidak lama setelah Terdakwa kirim rekening ke sdri NINGSI sdr ningsi mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membalas dengan chat (kak kenapa Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kak tapi janjinya Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) kakak bayar) dan Terdakwa menjawab (tidak mau kawan ini kakak) dan sdr NINGSI mengatakan (ya udah tunggu dulu nantik kakak kirim kekurangannya) dan sdr NINGSI tidak ada lagi mengirim uang ke kurangnya untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan tanggal 15 Februari 2022 setelah shalat ashar saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamar Terdakwa datang sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU mengatakan kepada Terdakwa (Ben apa ceritanya duit kak NINGSI) dan Terdakwa menjawab (belum lagi, kakak NINGSI mintak turunkan shabu 1 ons akan tetapi uangnya baru di kirim Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kurang lagi Rp.15.000.000 (lima belas juta lagi) dan sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU mengatakan kepada Terdakwa (kak ningsi bilang sama aku kalau tidak seberapa duit kakak ningsi itu aja di turunkan shabu nya) dan Terdakwa menjawab (ok la bulu Terdakwa bilang bilang dulu dengan bos) dan selanjunya Terdakwa menjumpai teman 1 kamar Terdakwa

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



berama JEFRI ANDI SEMBIRING dan Terdakwa mengatakan (Jep itu si NINGSI tidak jadi beli 1 (satu) ons duitnya hanya cukup $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, barang (shabu) aku yang kau pinjam dulu $\frac{1}{2}$ (setengah) on itu aja yang kau kasih dengan kak ningsi) dan sdr JEFRI ANDI SEMBIRING menjawab (ok la) dan

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU dengan mengatakan (mintak la nomor hendphon orang yang menjemput shabu tu) dan sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU mengatakan kepada Terdakwa (tunggu dulu) dan sekitar 15 menit kemudian sdr bulu mengirim nomor handphone orang yang akan menjemput shabu dan selanjutnya Terdakwa mengirim nomor handphone yang akan menjemput tersebut kepada sdr JEFRI ANDI SAMBIRING dan Terdakwa mengatakan kepada jefri andi sambiring (itu nomor yang akan menjemput barang (shabu) udah aku kirim turun kan la shabunya) dan sdr JEFRI ANDI SAMBIRING menjawab (ok) dan selanjutnya sekira pukul sekira pukul 21.00 wib sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU menelpon Terdakwa mengatakan (Ben barusana kak ningsi nelpon katanya, itu orang ya sudah lama nunggu di stadion) dan Terdakwa jawab (tunggu sebentar Terdakwa Tanya sama JEFRI ANDI SAMBIRING) dan Terdakwa mengatakan kepada sdr JEFRI ANDI SAMBIRING (itu orang sudah sampai ditempat diarahkan di stadion) dan sdr Jefri andi sambiring mengatakan (ya tunggu bentar Terdakwa kasih tahu dulu) dan selanjutnya Terdakwa chat sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU melalui aplikasi whasapp dan Terdakwa mengatakan (udah aku kasih tau kalau orang yang ngambil sudah sampai di stadion) dan sekitar 15 menit kemudin sdri ningsi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan (kog nomer adek kakak yang jemput itu tidak aktif?) trus Terdakwa mengatakan (sabar aja lah kak, nanti klo sdh selesai pasti di kabari) dan selanjutnya sekitar 15 menit kemudian sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU menghubungi Terdakwa dan mengatakan (ben kok nomor kakak ningsi pula tidak aktif) dan Terdakwa menjawab (tidak tau aku bulu).

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat 24 februari 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang di kamar Terdakwa datang pihak pegawai lapas ke kamar Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa (ben pakai celana panjang kau mau di bon sama orang polda) selanjutnya Terdakwa dan pegawai lapas pergi ke kantor lapas kelas IIA dan sesampainya di kantor Terdakwa di intrograsi oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kenal tidak dengan sdr NINGSI dan Terdakwa menjawab

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



kenal pak dan pihak kepolisian menjelaskan lagi (ningsi sudah di tangkap oleh pihak kepolisian mengenai narkoba jenis shabu yang mana sahu tersebut sdr ningsi beli dari kamu) dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke ruang ditresnarkoba polda riau untuk peroses lebih lanjut.

- Bahwa awalnya sdr NINGSI mau membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) karena uang yang di transfer sdr Ningsi sebnyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) shabu yang Terdakwa beri dengan sdr Ningsi sebnyak ½ ons saja dan system Terdakwa malakukan tranTerdakwa narkoba jenis shabu dengan sdr NINGSI dengan cara transferan uang terlebih dahulu baru barang atau shabu di turunkan.
- Bahwa cara Terdakwa memeberikan narkoba jenis shabu kepada sdr ningsi yaitu dengan cara Terdakwa menjumpai sdr JEFRI ANDI SAMBIRING Dengan mengatakan (JEF barang (shabu) aku yang kau pinjam dulu ½ (setengah) ons kau kasih dengan kak ningsi) dan Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. JEFRI ANDI SAMBIRING untuk memberikan barang Narkotika jenis Shabu kepada Sdri. NINGSIH INDRAYANI melalui anggota sdr JEVRI yang berada di luar lapas dan Terdakwa mengrim nomor telpon orang yang akan menjemput narkoba jenis shabu untuk sdr NINGSI yang mana Terdakwa mendapatkan nomor hanphone tersebut dari sdr AGUS DIAN PUTRA Als BULU.
- Bahwa saat mengrim uang kepada Terdakwa untukembali narkoba jenis shabu kepada Terdakwa melalui rekening an SIVIA bank Bri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang di beli oleh sdr NINGSI dari sdr JEFRI ANDI SEMBIRING dengan cara Terdakwa meminta shabu milik Terdakwa yang ada di pinjam oleh sdr JEFRI ANDI SEMBIRING sebanyak ½ ons.
- Bahwa Sdr JEFRI ANDI SEMBIRING meminjam shabu milik Terdakwa tanggal 8 februari 2023 dan mana shabu tersebut di gukan oleh sdr JEFRI ANDI SEMBIRING untuk di berikan kepada anggota sdr JEFRI ANDI SEMBIRING yang berada di luar.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual narkoba jenis shabu adalah untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari hari yang sedang menjalani masa hukuman di lapas kelas II A pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan atau menjadi prantara jual beli



Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu.

- Bahwa awalnya tidak kenal dengan Ningsih.
- Bahwa Terdakwa hutang ke Ningsih untuk pembelian shabu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ningsih sudah 13 tahun.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jefri karena Terdakwa sekamar dengan Jefri.
- Bahwa ada Terdakwa bicara dengan Bulu saat Bulu ke kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan serta menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bilang hanya RP35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Oranye;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0335/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0506/2023/NNF Dan Nomor 0507/2023/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru dengan nomor Surat : B-185/Res 4.2/II/2023/Riau/Ditresnarkoba tanggal 17 Februari 2023 di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 75/BB/II/10242/2023 Tanggal 17 Februari 2023 dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut : serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52,88 gram, berat pembungkusnya 2,24 gram dan berat bersihnya 50,64 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40,54 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 83,74 gram, berat pembungkusnya 17,57 gram dan berat bersihnya 66,17 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat bersihnya 66,17 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,57 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.22 WIB terdakwa di datangi oleh saksi Agus Dian Putra Als Bulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa dan saksi Agus Dian putra bersebelahan kamar sel yakni di Blok D 7 yang mana saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan ***"ben ada shabu 1 (satu) ons ben?, untuk kakak saya di luar?"*** terdakwa menjawab ***"tunggu dulu ya, saya tanyakan dulu ya"***. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Jefri Andi Sembiring



(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana merupakan teman satu kamar sel dengan terdakwa dan mengatakan **“ada shabu 1 (satu) ons?, berapa harganya?”** dan di jawab oleh saksi Jefri Sembiring **“ada, harganya Rp. 35.000.000,-”**. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi Agus Dian Putra dan mengatakan **“bul, shabu tu ada harganya Rp. 35.000.000,- 1 (satu) ons”** dan saksi Agus Dian Putra menjawab **“tunggu dulu ben, aku kasih tau dulu dengan ningsi”**. Pada saat saksi Agus Dian Putra menghubungi saksi Ningsi dengan video call melalui handphone, saksi Agus Dian Putra menyerahkan handphone nya kepada terdakwa sambil mengatakan **“bicara aja sama orangnya langsung kak”** sambil meyerahkan handphone milik saksi Agus Dian Putra ke terdakwa;

2. Bahwa pada malamnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi Ningsi menghubungi terdakwa melalui video call whatsapp dengan nomor 088271496474 ke nomor terdakwa 081261133061 dan menanyakan **“kayak mana yang kita bicarakan tadi sore tu”** dan dijawab oleh terdakwa **“terserah kakak, kalau kakak mau kirimkan lah duitnya”**, kemudian saksi Ningsi meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI An. Silvia ke saksi Ningsi yang mana terdakwa gunakan untuk menerima uang transfer pembelian narkoba jenis shabu dari saksi Ningsi. Selanjutnya saksi Ningsi mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan terdakwa menanyakan kepada saksi Ningsi dengan chat mengatakan **“kak, kenapa Rp. 20.000.000,- kak tapi janjinya Rp. 35.000.000,-”** saksi Ningsi beralasan **“kirimkan aja lah shabunya nanti sisa nya kakak bayar”**, namun terdakwa tidak mau mengirimkan narkoba jenis shabunya dikarenakan uang pembelian narkoba jenis shabu belum sesuai dengan kesepakatan;

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.55 WIB saksi Agus Dian Putra Als Bulu dihubungi oleh saksi Ningsi dengan mengatakan **“bulu tolong mintakan uang kakak ke Bento, kalau tidak turunkan aja shabu seberapa uang kakak yang Rp. 20.000.000,-”**, saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab **“kenapa bukan kakak langsung saja yang meminta”** saksi Ningsi menjawab **“karena kau yang 1 Blok dengan Bento”**. saksi Agus Dian Putra Als Bulu setelah dihubungi oleh saksi Ningsi tersebut langsung ke kamar terdakwa dan menanyakan tentang uang saksi Ningsi dan terdakwa menjawab **“belum lagi, kak Ningsi baru kirim Rp. 20.000.000,- kurang Rp. 15.000.000,- lagi sedangkan kak Ningsi minta shabu 1 (satu) ons”** saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan **“selesaikan la ben, biar**

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



tidak di teleponnya aku lagi kalau tidak kirimkan aja shabu sebanyak duit yang telah dia kirim” dan terdakwa menjawab “ya lah bulu”;

4. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB di hari yang sama terdakwa pergi menemui saksi Jefri Sembiring dan mengatakan **“Jef, itu si Ningsi tidak jadi beli 1 Ons duitnya hanya cukup ½ ons, barang (Shabu) aku yang kau pinjam dulu ½ ons itu aja yang kau kasih dengan kak ningsi”** dan saksi Jefri Sembiring menjawab **“ok lah”**. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa menemui saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan **“kirimkan nomor penjemput shabu milik kakak Ningsi”** dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi saksi Ningsi melalui handphone dan mengatakan **“kak mana nomor yang menjemput shabu, Bento minta”**, bahwa kemudian saksi Ningsi mengirimkan nomor saksi Efrianto yang mana merupakan suami saksi Ningsi sendiri yang akan menjemput shabu dari terdakwa dan nomor saksi Efrianto 085271351283 tersebut saksi Ningsi kirimkan via whatsapp ke handphone saksi Agus Dian Putra Als Bulu, dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu langsung mengirimkan dan memberikan nomor Handphone saksi Efrianto tersebut ke terdakwa;

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Ningsi kembali menghubungi saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan **“bulu coba telepon bento, bilang orang kakak yang mau mengambil shabu tu udah lama nunggu di stadion”** saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab **“ya kak”**, selanjutnya saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi terdakwa dan mengatakan **“ben, barusan kak Ningsi nelpo katanya itu orangnya sudah lama nunggu di stadion”** dan terdakwa menjawab **“tunggu sebentar saya tanya ke saksi Jefri Sembiring”** dan saksi Beny Lesmana menchat terdakwa dan mengatakan **“udah aku kasih tau kalau orang yang ngambil sudah sampai di stadion”** dan terdakwa pun kembali ke kamar selnya untuk istirahat;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau bersama dengan saksi Agus Dian Putra, saksi Jefri Andi Sembiring dan saksi Herikho Candra terkait dengan penangkapan terhadap saksi Ningsi, saksi Efrianto dan saksi Dheo Febrian, terdakwa beserta seluruh saksi di amankan di Polda Riau guna proses lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0335/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0506/2023/NNF Dan Nomor

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



0507/2023/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-185/Res 4.2/II/2023/Riau/Ditresnarkoba tanggal 17 Februari 2023 di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 75/BB/II/10242/2023 Tanggal 17 Februari 2023 dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut : serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52,88 gram, berat pembungkusnya 2,24 gram dan berat bersihnya 50,64 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40,54 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 83,74 gram, berat pembungkusnya 17,57 gram dan berat bersihnya 66,17 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat bersihnya 66,17 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,57 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



9. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk Kesehatan / pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

2. Setiap orang;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan



kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak Incon** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.22 WIB terdakwa di datangi oleh saksi Agus Dian Putra Als Bulu (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa dan saksi Agus Dian putra bersebelahan kamar sel yakni di Blok D 7 yang mana saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan **"ben ada shabu 1 (satu) ons ben?, untuk kakak saya di luar?"** terdakwa menjawab **"tunggu dulu ya, saya tanyakan dulu ya"**. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Jefri Andi Sembiring (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana merupakan teman satu kamar sel dengan terdakwa dan mengatakan **"ada shabu 1 (satu) ons?, berapa harganya?"** dan di jawab oleh saksi Jefri Sembiring **"ada, harganya Rp. 35.000.000,-"**. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung menemui saksi Agus Dian Putra dan mengatakan **"bul, shabu tu ada harganya Rp. 35.000.000,- 1 (satu) ons"** dan saksi Agus Dian Putra menjawab **"tunggu dulu ben, aku kasih tau dulu dengan ningsi"**. Pada saat saksi Agus Dian Putra menghubungi saksi Ningsi dengan video call melalui handphone, saksi Agus Dian Putra menyerahkan handphone nya kepada terdakwa sambil mengatakan **"bicara aja sama orangnya langsung kak"** sambil meyerahkan handphone milik saksi Agus Dian Putra ke terdakwa;

Menimbang, bahwa pada malamnya di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi Ningsi menghubungi terdakwa melalui video call whatsapp dengan nomor 088271496474 ke nomor terdakwa 081261133061 dan menanyakan "kayak mana yang kita bicarakan tadi sore tu" dan dijawab oleh terdakwa " terserah kakak, kalau kakak mau kirimkan lah duitnya", kemudian saksi Ningsi meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI An. Silvia ke saksi Ningsi yang mana terdakwa gunakan untuk menerima uang transfer pembelian narkotika jenis shabu dari saksi Ningsi. Selanjutnya saksi Ningsi mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta) rupiah dan terdakwa menanyakan kepada saksi Ningsi dengan chat mengatakan "kak, kenapa Rp. 20.000.000,- kak tapi janjinya Rp. 35.000.000,-" saksi Ningsi beralasan "kirimkan aja lah shabunya nanti sisa nya kakak bayar", namun terdakwa tidak mau mengirimkan narkotika jenis shabunya dikarenakan uang pembelian narkotika jenis shabu belum sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.55 WIB saksi Agus Dian Putra Als Bulu dihubungi oleh saksi Ningsi dengan mengatakan **"bulu tolong mintakan uang kakak ke Bento, kalau tidak turunkan aja shabu"**

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



seberapa uang kakak yang Rp. 20.000.000,-”, saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab **“kenapa bukan kakak langsung saja yang meminta”** saksi Ningsih menjawab **“karena kau yang 1 Blok dengan Bento”**. saksi Agus Dian Putra Als Bulu setelah dihubungi oleh saksi Ningsi tersebut langsung ke kamar terdakwa dan menanyakan tentang uang saksi Ningsi dan terdakwa menjawab **“belum lagi, kak Ningsi baru kirim Rp. 20.000.000,- kurang Rp. 15.000.000,- lagi sedangkan kak Ningsi minta shabu 1 (satu) ons”** saksi Agus Dian Putra Als Bulu mengatakan **“selesaikan la ben, biar tidak di teleponnya aku lagi kalau tidak kirimkan aja shabu sebanyak duit yang telah dia kirim”** dan terdakwa menjawab **“ya lah bulu”**;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.15 WIB di hari yang sama terdakwa pergi menemui saksi Jefri Sembiring dan mengatakan **“Jef, itu si Ningsi tidak jadi beli 1 Ons duitnya hanya cukup ½ ons, barang (Shabu) aku yang kau pinjam dulu ½ ons itu aja yang kau kasih dengan kak ningsi”** dan saksi Jefri Sembiring menjawab **“ok lah”**. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa menemui saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan **“kirimkan nomor penjemput shabu milik kakak Ningsi”** dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi saksi Ningsi melalui handphone dan mengatakan **“kak mana nomor yang menjemput shabu, Bento minta”**, bahwa kemudian saksi Ningsi mengirimkan nomor saksi Efrianto yang mana merupakan suami saksi Ningsi sendiri yang akan menjemput shabu dari terdakwa dan nomor saksi Efrianto 085271351283 tersebut saksi Ningsi kirimkan via whatsapp ke handphone saksi Agus Dian Putra Als Bulu, dan saksi Agus Dian Putra Als Bulu langsung mengirimkan dan memberikan nomor Handphone saksi Efrianto tersebut ke terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Ningsi kembali menghubungi saksi Agus Dian Putra Als Bulu dan mengatakan **“bulu coba telepon bento, bilang orang kakak yang mau mengambil shabu tu udah lama nunggu di stadion”** saksi Agus Dian Putra Als Bulu menjawab **“ya kak”**, selanjutnya saksi Agus Dian Putra Als Bulu menghubungi terdakwa dan mengatakan **“ben, barusan kak Ningsi nelson katanya itu orangnya sudah lama nunggu di stadion”** dan terdakwa menjawab **“tunggu sebentar saya tanya ke saksi Jefri Sembiring”** dan saksi Beny Lesmana menchat terdakwa dan mengatakan **“udah aku kasih tau kalau orang yang ngambil sudah sampai di stadion”** dan terdakwa pun kembali ke kamar selnya untuk istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau bersama dengan saksi Agus Dian Putra, saksi Jefri Andi Sembiring dan saksi Herikho Candra terkait dengan penangkapan terhadap saksi Ningsi, saksi Efrianto dan saksi Dheo

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Febrian, terdakwa beserta seluruh saksi di amankan di Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0335/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 0506/2023/NNF Dan Nomor 0507/2023/NNF *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru dengan nomor Surat : B-185/Res 4.2/II/2023/Riau/Ditresnarkoba tanggal 17 Februari 2023 di kantor Perum pegadaian jalan jendral Sudirman pekanbaru dan telah melakukan penimbangan barang bukti Milik DHEO FEBRIAN Als DHEO Bin OVE RIZAL kemudian dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota berdasarkan sesuai Berita Acara penimbangan Nomor : 75/BB/II/10242/2023 Tanggal 17 Februari 2023 dari Perum pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku pengelola UPC Nangka dengan hasil penimbangan sebagai berikut : serta telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52,88 gram, berat pembungkusnya 2,24 gram dan berat bersihnya 50,64 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40,54 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 1 (satu) bungkus plastic yang diduga narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat kotor 83,74 gram, berat pembungkusnya 17,57 gram dan berat bersihnya 66,17 gram.

Kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dalam keadaan basah dengan berat bersihnya 66,17 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



2. 1 (satu) plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,57 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa Bersama Dengan saksi Agus Dian, saksi Jefri Andi Sembiring, saksi Herikho Candra saksi Ningsi, saksi Efrianto dan saksi Dheo Febrian, adalah dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam kejahatan Narkotika, dimana mereka tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya *untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan oleh Jaksa Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Oranye.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Lesmana Als Bento Bin Abdul Razak** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Oranye.

Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** dan **Fitrizal Yanto,S.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2024** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.,